

**PROBLEMATIKA KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN
TAMBANG**

Baharuddin Riqiey

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, baharuddinriqiey@gmail.com

Pandu Satriawan Zainulla

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, pandusatriwawan741@gmail.com

Abstract

After the changes to Law no. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining became Law no. 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining, the authority to manage mineral and coal mining has changed, which was originally authorized to manage mining by the central government and regional governments to become the authority of the central government only. So the purpose of this paper is to examine and analyze the transfer of authority over the management of the mine as well as to examine and analyze the urgency of local government involvement in mining management. The writing method used is a legal research method with a normative legal research type. which approach is used is the approach to legislation and other regulations. The legal materials used are primary and secondary legal materials. The results of the study show that the delegation of authority to manage mining from the central and regional governments to the central government only creates new problems so that it is necessary to re-involve local governments in managing mining so that local communities who are disadvantaged as a result of mining activities can make complaints against the regional government.

Keywords: Mining Management, Local Government Authorities, Regional Autonomy

Abstrak

Pasca dilakukan perubahan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan untuk mengelola pertambangan mineral dan batubara mengalami perubahan yang semula berwenang untuk mengelola pertambangan adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi wewenang pemerintah pusat saja. Sehingga tujuan dari penulisan ini adalah mengkaji dan menganalisis perpindahan wewenang pengelolaan tambang tersebut serta mengkaji dan menganalisis urgensi pelibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan pertambangan. Metode penulisan yang digunakan ini merupakan metode penelitian hukum (*legal research*) dengan tipe penelitian hukum normatif. yang mana pendekatan yang di pakai adalah pendekatan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan di limpahkannya kewenangan untuk mengelola pertambangan dari pemerintah pusat dan daerah menjadi pemerintah pusat saja justru menimbulkan permasalahan baru sehingga perlunya melibatkan kembali pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan pertambangan guna masyarakat daerah yang dirugikan akibat ulah pertambangan dapat melakukan pengaduan terhadap pemerintah daerah.

Kata Kunci: Pengelolaan Pertambangan, Wewenang Pemerintah Daerah, Otonomi Daerah

Pendahuluan

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (yang selanjutnya disebut dengan UU Minerba) ini merupakan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Didalam UU Minerba ini terjadi perubahan yang salah satunya tentang kewenangan dalam penguasaan mineral dan batu bara oleh negara. Jika melihat didalam Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berwenang dalam penguasaan atas mineral dan batu bara oleh negara ialah pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, sedangkan di dalam UU Minerba 2020 yang berwenang dalam penguasaan atas mineral dan batu bara oleh negara ialah pemerintah pusat saja.

Jika melihat dalam UUD 1945, Indonesia itu terdiri atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu sendiri dibagi atas kabupaten dan kota, yang mana tiap-tiap provinsi,

kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah. Artinya bahwa, di akuinya pemerintah daerah dalam negara kesatuan ini semestinya dapat turut berwenang dalam penguasaan atas mineral dan batu bara oleh negara. Sehingga apabila terdapat masyarakat yang merasa dirugikan akibat ulah dari perusahaan tambang dapat melaporkan kejadian tersebut ke pemerintah daerah setempat.

Dalam muatan pasal tersebut kewenangan pemerintah daerah atas penguasaan mineral dan batu bara itu di limpahkan hanya kepada pemerintah pusat saja, tentu akan membatasi, menghambat, bahkan menghilangkan akses terhadap informasi, dan partisipasi dari masyarakat (khususnya masyarakat daerah setempat). Padahal jika pemerintah daerah diberi kewenangan atas penguasaan mineral dan batu bara bersama dengan pemerintah pusat maka akan tercipta yang namanya harmonisasi antara pemerintah pusat dengan (PEMDA) pemerintah daerah.

Bergulirnya desentralisasi dan otonomi daerah sejak era reformasi politik telah merubah denah kekuasaan politik negara. Kondisi ini juga sekaligus turut menambah perkembangan dan dinamika pengelolaan sumber daya mineral itu yang sebelumnya sangat cenderung sentralistik, lebih bermuara pada kekuatan modal besar dan sedikit dikesampingkannya aspek sosial dan perlindungan lingkungan. Dengan adanya pemberian kewenangan politik bagi daerah (sebelum Pasal 4 ayat (2) direvisi), daerah berhak untuk melakukan prakarsa dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam format kekuasaan politik seperti ini, membuat segala proses pembangunan daerah dapat lebih mudah dilaksanakan dan dapat lebih merepresentasikan aspirasi rakyat di daerah. Di Indonesia sendiri juga tidak mengenal yang namanya sistem pemisahan kewenangan, akan tetapi yang kita kenal adalah sistem pembagian kewenangan. Hartati, "KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA," Masalah-Masalah Hukum 41, no. 4 (2012): 535. Namun dalam kenyataannya pasca adanya revisi terhadap UU Minerba ini, rasanya sistem pembagian kekuasaan yang kita kenal selama ini sudah tidak lagi ada, hal ini dapat kita lihat dalam peralihan penguasaan atas mineral dan batubara oleh negara serta pengelolaan dan perizinan pertambangan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah daerah ke Pemerintah Pusat saja (Pasal 4 ayat (2)). Zsazsa Dordia Arinanda dan Aminah, "Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan Dan Perizinan Dalam Revisi Undang-Undang Mineral Dan Batu Bara," Jurnal Ilmu Hukum 10, no. 1 (2021): 177.

Dengan demikian penghapusan frasa "dan/atau pemerintah daerah" didalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU Minerba dinilai telah merendahkan harga diri pemerintah daerah beserta masyarakat daerah tersebut sebab mereka akan terbatas atau bahkan kehilangan ruang untuk dapat berpartisipasi dalam menentukan masa depannya hingga akhirnya semua akan bergantung kepada pemerintah pusat. Sehingga tujuan atas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah yang hendak dicapai hanyalah angan-angan belaka.

Pengalihan kewenangan penerbitan izin dari pemerintah pusat dan/atau (PEMDA) pemerintah daerah ke pemerintah pusat saja ini awalnya bertujuan untuk mewujudkan perizinan pertambangan yang efisien, namun ini tidak dapat dipungkiri bahwa akibat dari jangkauan wilayah pertambangan yang luas serta terberangusnya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai pihak tuan rumah untuk melakukan pengawasan kegiatan pertambangan mineral justru akan berdampak pada tidak intensifnya proses pemantauan

dan pengawasan atas aktifitas pertambangan minerba.[3] Sehingga dengan persoalan tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah urgensi pelibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan tambang.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) dengan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun macam dari bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan teknik analisis normatif atau preskriptif sehingga akan ditemukan jawaban atas rumusan masalah yang ada didalam penelitian ini.[4]

Hasil dan Pembahasan

Urgensi Pelibatan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Tambang

Pasca dilakukannya Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang kini menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah menghilangkan peran atau kewenangan dari pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan dengan pemerintah pusat. Salah satu yang menjadi indikasi dari menghilangkan kewenangan dari pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan dengan pemerintah pusat terjadinya disharmoni peraturan mengenai pembagian urusan pemerintahan pusat dengan daerah, dimana dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 pemerintah kabupaten/kota memiliki wewenang untuk mengeluarkan IUP namun dalam Undang-Undang Pemda 2014 wewenang hanya dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah provinsi.[5]

Jika melihat hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah kita dapat melihat ketentuan di dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat*". Maksud dari pemberian otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah itu diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.[6] Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah atas pengelolaan tambang dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-X/2012 yang mana dalam pertimbangannya disebutkan "*pembagian urusan pemerintahan yang bersifat fakultatif haruslah*

berdasarkan pada semangat konstitusi yang memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah”.

Kewenangan pemerintah daerah yang sebelumnya diatur di dalam Pasal 7 dan 8 UU No. 4 Tahun 2009 kini dalam UU No. 3 Tahun 2020 telah dihapus. Kondisi ini semakin menunjukkan bahwasanya sentralisasi kewenangan pada pemerintah pusat sejatinya bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang diatur di dalam UUD 1945. Otonomi daerah merupakan bentuk nyata dari demokrasi dimana hal tersebut merupakan implementasi dari konsep *areal division of power* yang dipahami sebagai pembagian kekuasaan secara vertikal, yang memiliki implikasi adanya pembagian kewenangan penyelenggaraan pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah.[7]

Undang-Undang yang mengatur tentang pertambangan merupakan instrumen yang sangat penting bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan eksplorasi dalam bidang pertambangan.[8] Kendati demikian pemerintah daerah tidak lagi bisa terlibat dalam pengelolaan tambang pasca dilakukannya perubahan UU Minerba. Ketentuan demikian membuat lemahnya atau bahkan hilangnya pemerintah daerah untuk dapat memantau proses kegiatan dalam bidang pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat, perseorangan, dan atau korporasi dalam bidang pertambangan. Dengan diaturnya ketentuan seperti ini bertujuan untuk memberikan perlindungan semua pihak serta penguatan terhadap pemerintah daerah.

Jika melihat dalam sejarah, dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah wewenang pengelolaan tambang dipegang oleh pemerintah pusat. Sebab sistem pemerintahan dahulu sebelum berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 itu bersifat sentralistik. Artinya segala macam urusan yang berkaitan dengan pertambangan, baik itu berkaitan dengan penetapan perizinan, kontrak karya, maupun yang lainnya itu dipegang oleh pemerintah pusat dalam hal ini yaitu Menteri Pertambangan.[9] Atau dengan bahasa lain, sistem desentralisasi yang sentralistik yaitu dimana pemerintahan pusatnya mempunyai kewenangan yang lebih besar daripada pemerintah daerah. Mahmuzar, “MODEL NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DI ERA REFORMASI,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2590>.

Setelah berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tersebut kemudian pemerintah melakukan perubahan pada Undang-Undang tersebut yang kemudian menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan selanjutnya menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pemerintah sebagai organ penyelenggara negara dapat mendelegasikan pengelolaan tambang tersebut ke tiap-tiap daerah otonom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hingga akhirnya dalam pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) UU *a quo* diatur bahwasannya penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, dan energy serta sumber daya mineral dibagi atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Jika melihat dalam bukunya Ridwan HR yang berjudul “*Hukum Administrasi Negara*” delegasi menurut H. D Van Wijk/Willem Koninenbelt merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Melihat hal tersebut artinya bahwa kewenangan delegasi tidak diberikan dalam konteks hubungan antara atasan dengan bawahan (hierarki) yang membedakannya dengan kewenangan mandat. Yang menjadi ciri khas dari kewenangan yang didapatkan melalui mandat adalah tanggung jawab dan

tanggung gugat yang dimiliki oleh delegans beralih kepada delegataris sehingga delegans tidak dapat menggunakan kewenangan itu lagi kecuali ada pencabutan dengan berpegang pada asas *contarius actus*. [11]

Ketentuan pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) UU *a quo* semakin menunjukkan bahwasannya telah terjadi inkonsistensi atau disharmoni antara UU No. 23 Tahun 2014 dengan UU Minerba. Sebelumnya dalam UU Minerba sebelum dilakukannya perubahan, kewenangan pengelolaan tambang menjadi wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan tambang meliputi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 sementara kewenangan pemerintah kabupaten/kota meliputi dalam ketentuan Pasal 8. Namun kini ketentuan tersebut telah diubah menjadi kewenangan pemerintah pusat saja.

Landasan yuridis politik hukum pengelolaan sumber daya alam, termasuk didalamnya adalah sektor pertambangan terletak pada ketentuan pasal 33 UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945 sendiri terdiri dari 5 ayat, yang mana ayat (4) dan (5) nya merupakan hasil amendemen keempat UUD 1945. Perlu kami jelaskan sedikit, bahwasannya untuk menghindari ambiguitas terminologi dalam paragraf ini kami lebih condong menggunakan kata "amendemen" terhadap perubahan suatu konstitusi. Sebagaimana studi yang dilakukan oleh Ashok Dhamija dan dikutip oleh Pan Mohammad Faiz dalam bukunya berjudul "*Amendemen Konstitusi Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal*". [12]

Menurut Kwik Kian Gie sebagaimana yang dikutip oleh Indah Dwi Qurbani dalam tulisan jurnalnya, amendemen yang dilakukan terhadap Pasal 33 UUD 1945 tersebut menimbulkan nuansa liberalisasi dalam pengelolaan sumber daya alam. [13] Tidak hanya itu, hal tersebut menimbulkan pertentangan antar ayat dalam Pasal 33 UUD 1945, ketentuan ayat (1), (2), dan (3) cenderung bernuansa ekonomi kerakyatan, sedangkan ayat (4) dan (5) cenderung bernuansa neo-liberalisme yang membiaskan arah dan tujuan yang hendak diwujudkan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam. Hal ini yang kemudian berimplikasi pada hadirnya aturan hukum yang menihilkan nilai keadilan dan keberlanjutan lingkungan. Aturan hukum yang cenderung mengabaikan nilai keadilan dan keberlanjutan lingkungan tersebut identik dengan tata kelola pertambangan yang hanya mengedepankan keuntungan ekonomi semata.

Melihat keadaan demikian kami dapat memberikan kesimpulan point terkait urgensi dilibatkannya pemerintah daerah dalam pengelolaan tambang yakni:

1. Untuk menjalankan amanat kontitusi yang mana di dalamnya memberikan otonomi seluas-luasnya bagi pemerintah daerah;
2. Konsekuensi menganut sistem pemabagian kewenangan bukan pemisahan kewenangan;
3. Dapat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pertambangan di daerah tersebut;
4. Jika terdapat masyarakat setempat yang dirugikan akibat ulah perusahaan tambang, pemerintah daerah dapat melakukan tindakan; dan
5. Dapat mencegah terciptanya oligarki dalam sektor pertambangan.

Memang pengalihan kewenangan ini dilaksanakan untuk mewujudkan suatu sistem di sektor pertambangan yang lebih efisien, namun tidak dapat dipungkiri bahwasannya akibat dari jangkauan wilayah pertambangan yang luas oleh pemerintah daerah sebagai pihak "tuan rumah" untuk melakukan pengawasan kegiatan pertambangan minerba, bukan tidak

mungkin hal tersebut justru akan berdampak pada tidak intensifnya proses pemantauan, pengawasan, pembinaan atas kegiatan pertambangan mereka.[3]

Dengan diambilnya kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan tambang kepada pemerintah pusat, sebetulnya pemerintah pusat sendiri belum tentu memiliki kemampuan dan kapasitas yang memadai untuk melakukan pengelolaan tambang. Mulai dari proses perizinan dan pengawasan di wilayah pertambangan di seluruh Indonesia. Kemudian soal tanggung jawab sosial sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang kini sudah dihapuskan dalam UU Minerba. Sehingga dinilai akan memperparah kondisi sosial ekonomi di masyarakat.

Alih-alih menyempurnakan dan menguatkan beberapa aspek pertambangan sebagaimana yang disebutkan dalam Naskah Akademik, UU Minerba (UU No. 3 Tahun 2020) justru melemahkan dan memberikan keistimewaan luar biasa pada perusahaan tambang. Tidak salah jika mengatakan bahwa UU No. 3 Tahun 2020 mengalami kemunduran serta upaya pemutihan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Jika di dalam Naskah Akademik RUU Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara seakan menyiratkan upaya untuk menguatkan dan menyempurnakan hal-hal yang dianggap belum lengkap dan masih bermasalah pada UU Minerba, maka kenyataan perubahan sebagaimana yang terdapat dalam UU No.3 tahun 2020, bisa dikatakan jauh panggang dari api.[14]

UU Nomor 3 Tahun 2020 ini menimbulkan kontroversi di masyarakat. Sebagai rezim baru pertambangan minerba, UU ini dinilai bermasalah dan ditentang oleh banyak kalangan. Sejumlah kalangan tersebut menilai UU Minerba baru ini cacat secara formil maupun materiil, baik soal kewenangan pengelolaan pertambangan, luasan wilayah pertambangan dan jaminan perpanjangan izin operasi pertambangan, maupun sentralisasi kewenangan perizinan yang diambil alih oleh Pemerintah Pusat. Alih-alih menata ulang sektor minerba dalam UU No. 3/2020 nyatanya mengambil semua kewenangan daerah diserahkan kepada pemerintah pusat. Misalnya dalam penerbitan IUP kemudian diserahkannya kepada pemerintah pusat (Menteri).

Meskipun dalam UU Minerba pasca revisi mengakomodir kewenangan pemerintah daerah melalui pendelegasian terdapat kewenangan perizinan usaha pertambangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yaitu Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Surat Izin Penambangan Batuan, tentu hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan UU Minerba sebelumnya yang secara langsung kewenangan pemberian izin secara atributif, bukan hanya masalah perizinan komponen penting yang dihilangkan yaitu kewenangan pemerintah daerah terhadap pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, semua bentuk pengawasan merupakan kewenangan menteri sesuai Pasal 40 UU Minerba, namun yang menarik adalah tidak adanya ruang pendelegasian kewenangan terhadap pengawasan seperti pada perizinan kepada pemerintah daerah. Tentu hal ini memberikan beban yang besar yang ditanggung kepada pemerintah pusat.

Apabila pengelolaan mineral dan batubara dilakukan bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dinilai akan meminimalisir monopoli pengelolaan tambang yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Di sisi lain, badan usaha dan koperasi, termasuk perorangan atau masyarakat lokal juga diberikan kesempatan untuk melakukan usaha pertambangan sesuai dengan izin yang telah diatur. Meskipun dalam praktiknya di lapangan

seringkali ada hambatan, seperti birokratisasi perizinan yang panjang, adanya pungli oleh oknum sampai tumpang tindih kebijakan antar sektor terkait.

Kesimpulan

Dari uraian analisis dan pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut bahwa pengalihan kewenangan dalam pengelolaan tambang yang semula dari pemerintah pusat dan daerah menjadi wewenang pemerintah pusat saja menimbulkan permasalahan di sektor pemerintah daerah karena Indonesia sendiri menganut sistem pembagian kewenangan bukan pemisahan kewenangan. Disisi lain Indonesia sendiri menganut yang namanya otonomi daerah sebagaimana amanat dalam konstitusi Indonesia. Awalnya niat untuk memindahkan wewenang pemerintah pusat dan daerah menjadi pemerintah pusat saja bermaksud untuk memperbaiki mekanisme pertambangan mineral dan batu bara agar pengelolaan tambang menjadi lebih efisien dan lebih baik untuk kedepannya. Namun nyatanya menimbulkan berbagai masalah baru terkait perpindahan kewenangan tersebut. Ketika persoalan otonomi daerah ditarik ke pemerintah pusat saja maka sama saja dengan mengembalikan posisi kekuasaan pemerintahan menjadi sentralisasi. Dengan demikian apabila pengelolaan mineral dan batubara dilakukan bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dinilai akan meminimalisir monopoli pengelolaan tambang yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Daftar Pustaka

- [1] Hartati, "KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA," *Masal. Huk.*, vol. 41, no. 4, hal. 529-539, 2012.
- [2] Z. D. Arinanda dan Aminah, "Sentralisasi Kewenangan Pengelolaan Dan Perizinan Dalam Revisi Undang-Undang Mineral Dan Batu Bara," *J. Ilmu Huk.*, vol. 10, no. 1, hal. 167-182, 2021.
- [3] R. P. Wulandari dan M. H. Fahrozi, "POLITIK HUKUM PENGALIHAN IZIN PERTAMBANGAN PADA PEMERINTAH PUSAT TERHADAP KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH," *SALAM J. Sos. dan Budaya Syar-i*, vol. 8, no. 1, 2021, doi: 10.15408/sjsbs.v8i1.19445.
- [4] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2011.
- [5] F. Ennandrianita, I., dan I. G. A. K. R. Handayani, "POLITIK HUKUM PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA SAAT BERLAKU UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH," *J. Huk. dan Pembang. Ekon.*, vol. 6, no. 2, 2018, doi: 10.20961/hpe.v6i2.17694.
- [6] PROF. DRS. HAW. WIDJAJA, *PENYELENGGARAAN OTONOMI DI INDONESIA Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- [7] A. G. Karim, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- [8] M. Saleh dan A. Khair, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pengaturan Pertambangan Rakyat," vol. 35, no. 3, hal. 353-361, 2020.
- [9] D. Isnaeni, "IMPLIKASI YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014," *Yurispruden*, vol. 1, no. 1, 2018, doi:

10.33474/yur.v1i1.734.

- [10] Mahmuzar, "MODEL NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DI ERA REFORMASI," *J. Huk. Pembang.*, vol. 50, no. 2, 2020, doi: 10.21143/jhp.vol50.no2.2590.
- [11] Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- [12] P. M. Faiz, *Amendemen Konstitusi Komparasi Negara Kesatuan dan Negara Federal*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- [13] I. Dwi Qurbani, "POLITIK HUKUM PENGELOLAAN MINYAK DAN GAS BUMI DI INDONESIA," *Arena Huk.*, vol. 5, no. 2, 2012, doi: 10.21776/ub.arenahukum.2012.00502.5.
- [14] P. D. Ahmad Khoirul Umam, *KUASA OLIGARKI ATAS MINERBA INDONESIA? ANALISIS PASCA PENGESAHAN UU NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERBA*. Jakarta: Universitas Paramadina, 2021.